PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya GBHN 1999 - 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh masyarakat di daerah, maka guna mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan daerah dalam berbagai bidang sesuai dengan konsep Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai (GERBANG DAYAKU) perlu disusun dokumen induk perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan program serta pembiayaan pembangunan,

b. bahwa sesuai dengan huruf a diatas, mka dipandang perlu menetapkan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kutai Tahun 2001-2005 dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Darurat. Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Anggotan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai dan Kotamadya Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagi Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952,);

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Peundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36);

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TAHUN 2001-2005.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai,
3. Bupati adalah Bupati Kutai,
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai,
5. BAPPEDA adalah Badan Prencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut PROPEDA merupakan kerangka dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kabupaten Kutai melalui Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai (GERBANG DAYAKU);

(2) PROPEDA sebagimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam buku yang terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUTAI

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI KONSEP GERBANG DAYAKU

BAB IV STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI

BAB V PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

BABVI PENUTUP

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) PROPEDA Kabupaten Kutai dimaksudkan sebagai arah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bagi segenap Aparatur Pemerintah, DPRD, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh

masyarakat yang dijiwai oleh Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai (GERBANG DAYAKU).

(2) PROPEDA Kabupaten Kutai bertujuan kepada terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, mandiri dan berkualitas melalui pemberdayaan sumberdaya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan lestari.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 24 oktober 2001

BUPATI KUTAI,

DRS. H. SYAUKANI HR.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 52 Tanggal 2 Nopember Tahun 2001

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI,

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831

-SR-